

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya. Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa memegang mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari praktek – praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh kepastian hukum. Untuk itu negara telah mengatur ketentuan – ketentuan hukum mengenai perlindungan merek yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era global yang tujuannya adalah mengakomodasi semua kepentingan yang ada guna menciptakan perlindungan hukum.
2. Agar dapat dilindungi sebagai merek, suatu tanda harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam definisi merek pada pasal 1 angka (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, merek didefinisikan sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara dan hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

#### **B. Saran**

Terhadap pihak – pihak yang bersengketa usahakan pada merampungkan perselisihan merek populer memakai arbitrase pada penyelesaian sengketa.

Hal ini ditimbulkan proses putusan yang didapatkan melalui arbitrase lebih cepat dan nir memakan ketika yang poly dibandingkan menggunakan pada pengadilan. Selain itu misteri dan segala hal yang nir berkenan buat dipublikasikan bisa terjaga dampak sifat privat yang dimiliki arbitrase tidak selaras menggunakan putusan pengadilan yang sifatnya wajib terbuka buat umum. Arbitrase pula bisa mencegah timbulnya konkurensi – konkurensi yang berkelanjutan dampak adanya ketidak puasannya menurut keliru satu pihak.

